



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR USULAN PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikator Usulan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 493);
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Usulan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penelitian dan/atau peninjauan lapangan atas keabsahan dan kelengkapan permohonan pengajuan hibah.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR USULAN
PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019

TIM VERIFIKATOR USULAN PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	MARWAN MAKALALAG, S.Pd	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
2	JUNAIDI PAPUTUNGAN, SE	Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga	Ketua
3	RADEN DJOKO M. HIMAM, S.Pd	Kepala Seksi Pembudayaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Anggota
4	MASTINA PAYU	Kepala Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU